



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENDUKUNG KEGIATAN
SELEKSI TERTULIS *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)*
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024
DARI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BALIGE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan badan *adhoc* ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor : 315/PP.04.2-BA/1212/4/2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pendukung Kegiatan Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia

Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Tim Pelaksana Pendukung Kegiatan Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
11. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 1129/PP.04.2-Pu/1212/4/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA

PENDUKUNG KEGIATAN SELEKSI TERTULIS *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 DARI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BALIGE.

KESATU : Menetapkan 6 (enam) orang tim pelaksana pendukung kegiatan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tim pelaksana pendukung kegiatan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan kesiapan fasilitas sarana dan prasarana seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara di Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige;
2. Melaksanakan pengawasan dukungan Teknologi dan Informasi (TI) dalam pelaksanaan *install* aplikasi *Computer Assisted Test (CAT)* dan uji coba kesiapan perangkat paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan jadwal seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)*; dan
3. Melakukan koordinasi sebelum dan sesudah pelaksanaan test tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* dengan tim kepanitiaan dari KPU Kabupaten Toba.

- KETIGA : Masa tugas tim pelaksana pendukung kegiatan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) hari dengan rincian :
- a. Pengawasan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan selama 2 (dua) hari yang dimulai dari tanggal 6 Mei dan tanggal 7 Mei 2024; dan
 - b. Pengawasan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemungutan Suara selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 15 Mei, 17 Mei, dan 18 Mei 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim pelaksana pendukung kegiatan seleksi tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Nomor 854 Tahun 2024

Tanggal 5 Mei 2024

Tentang Penetapan Tim Pelaksana Pendukung Kegiatan Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test (CAT)* Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige.

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PENDUKUNG KEGIATAN
SELEKSI TERTULIS *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024
DARI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BALIGE

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TUGAS
1.	2	3	4	5
1	Jelarwin Dabutar, S.Pd. M.Pd NIP. 196603311990031004	Kepala Sekolah, Pembina Tk.I/IV.b	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Sarana dan Prasarana CAT
2	Haider Mahulae, S.Pd. NIP. 196605252006041003	Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana, Pembina/IV.a	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Kesiapan Perangkat IT (Komputer/ Laptop)
3	Parningotan Panjaitan, S.Pd NIP. 197206181997031003	Kepala Laboratorium, Pembina Tk.I/IV.b	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Kesiapan Perangkat IT (Komputer/ Laptop)
4	Daniel Jayaputra Simanjuntak, S.Pd.,Gr	-	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Kesiapan Perangkat IT (Komputer/ Laptop)
5	Ferdynan Tambunan, A.Md.Kom.	-	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Kesiapan Perangkat IT (Komputer/ Laptop)

6	Sugiani Pardosi	-	SMK Negeri 1 Balige	Pengawas Kesiapan Perangkat IT (Komputer/ Laptop)
---	-----------------	---	------------------------	---

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak